



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 515 /KEP.GUB/DTPHP-5.3/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Keputusan Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 20/Kpts/SR.340/B/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2026, serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, penyaluran, peredaran, penyampaian serta penggunaan pupuk dan pestisida di Provinsi Jambi, dipandang perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7160);
6. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 130);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1360/Kpts/HK.150/M/12/2025 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 20/Kpts/SR.340/B/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. melakukan pengawasan terhadap mutu Pupuk dan Pestisida;
2. melakukan pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap peredaran Pupuk dan Pestisida;
3. melakukan pengawasan terhadap tata kelola Pupuk Bersubsidi;
4. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait atau laporan/aduan masyarakat dan KPPP Kabupaten/Kota;
5. menyampaikan pelaporan hasil pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada KPPP Pusat;
6. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota;
7. meminta keterangan dan penjelasan dari pemilik Pupuk dan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga, dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan persediaan yang ada;
8. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk dan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
9. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau PPNS untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain; dan
10. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi.

KETIGA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas/Badan/Biro/Instansi masing-masing.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Juni 2026



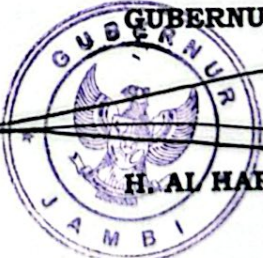
Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
6. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
7. Wakil Gubernur Jambi;
8. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
9. Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
11. Bupati/Wali Kota se Provinsi Jambi;
12. Kepala Dinas/Badan/Biro terkait Provinsi Jambi;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 915 /KEP.GUB /DTPHP-5.3/2026
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

SUSUNAN ANGGOTA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

- I. Pembina : 1. Gubernur Jambi
2. Wakil Gubernur Jambi
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekda Provinsi Jambi
- III. Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Pternakan Provinsi Jambi
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Jambi
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Pternakan Provinsi Jambi
- VI. Anggota : 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Jambi
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi
Jambi
5. Direktur Krimsus Polda Jambi
6. Direktur Intelkam Polda Jambi
7. Asisten Intelijen Kejaksaaan Tinggi Jambi

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS